



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
20. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
21. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan; dan
 - b. estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Standar harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor, berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk dan/atau *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Standar harga satuan untuk buku perpustakaan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- (3) Standar harga satuan obat-obatan generik berdasarkan pada harga yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dan untuk obat non generik berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh pabrik obat dan/atau *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan berdampak pada kebutuhan Kegiatan SKPD.
- (2) Perubahan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati.
- (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. usul perubahan diajukan Kepala SKPD kepada Ketua Tim Standarisasi;
 - b. Ketua Tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud;
 - c. dalam hal usulan perubahan diterima, akan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) Tim standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Khusus perencanaan pengadaan Barang/Jasa selain biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e, berpedoman pada referensi tambahan/suplemen daftar harga pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Referensi tambahan/suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tambahan/suplemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terdapat penambahan jenis (*item*) satuan tambahan yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - b. terjadi kenaikan harga yang melebihi standar dalam satuan tambahan/suplemen.

- (2) Perubahan satuan tambahan/suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- usul perubahan diajukan Kepala Perangkat Daerah kepada Tim Standarisasi;
 - tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan tersebut;
 - dalam hal usulan perubahan tambahan/suplemen diterima, akan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, penggunaan Standar Harga Satuan untuk tahun 2022 masih berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 58).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 September 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 15 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN 2023

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan;
2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia;
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
7. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN;
8. Honorarium Rohaniawan;
9. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website;
10. Honorarium Penyelenggaraan Ujian;
11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi, Kabupaten, Kota;
12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Diklat;
13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
14. Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional.

Keterangan :

- OJ : Orang/jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN 2023

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumadahan (*detasering*);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Prinsip pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, adalah:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya penginapan; dan
- d. Uang representasi perjalanan dinas.

22. Untuk pelaksanaan kegiatan rakor/bintek/pendidikan diluar daerah, peserta dapat diberikan uang harian sebesar :

- ≤ 4 hari : 100% dari uang harian;
- 4-10 hari : 80% dari uang harian;
- 11-15 hari : 70% dari uang harian;
- ≥ 15 hari : 60% dari uang harian, atau sesuai kemampuan anggaran;

Untuk pelaksanaan kegiatan rakor/bintek/pendidikan diluar daerah yang akomodasinya ditanggung penyelenggara, peserta dapat diberikan uang harian sebesar 75%(untuk Bupati dan Wakil Bupati), 60% (untuk Pimpinan DPRD, anggota DPRD) dan 60% (untukPejabat/PNS)

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN 2023

SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

I. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen *fullboard* meliputi akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen *fullday* meliputi makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali ruang pertemuan dan fasilitasnya.

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
1	Rapat koordinasi tingkat kepala daerah/Eselon I/Setara dan Resepsi				
	Jamuan Makan	Prasmanan (Rapat/Resepsi Kepda)	55.000	orang/kali	
	Jamuan Makan	Perseorangan(Rapat/Resepsi Kepda)	45.000	orang/kali	
	Snack	Rapat/Resepsi Kepda	20.000	orang/kali	
	<i>Penerimaan Tamu Dalam/Luar negeri:</i>				
	-snack	Prasmanan (Tamu dalam/luar negeri)	20.000	orang/kali	
	-Makan	Prasmanan (Tamu dalam/luar negeri)	55.000	orang/kali	
	Jamuan makan untuk tamu Bupati/DPRD/Negara	Dengan full service - 1 kali jamuan termasuk	95.000	orang/kali	
	Jamuan makan untuk tamu Bupati/DPRD/Negara di Restoran dan sejenisnya		UP	paket	
	<i>Acara khusus Kepala Daerah dan sejenisnya :</i>				
	- Keleman	1 paket 5 orang	UP	paket	
	- Tumpeng	1 paket 30 orang	UP	paket	
	- Makanan ringan		UP	tahun	
2	Rapat biasa/tamu				
	- Makan	Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya	40.000	orang/kali	
	- Snack	Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya	15.000	orang/kali	
	Prasmanan rapat/tamu				
	- Makan	Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya	50.000	orang/kali	
	- Snack	Rapat/Bintek/Sosialisasi /Sejenisnya	20.000	orang/kali	

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN 2023

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan
1	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas	Pejabat Eselon II	444.496.000	unit
2	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4	Pick up	208.312.000	unit
3	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4	minibus	310.732.000	unit
4	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4	Double gardan	468.830.000	unit
5	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4	Bus,Roda 4 dan/atau kecil	360.942.000	unit
6	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4	Bus,Roda 6 dan/atau sedang	718.252.000	unit
7	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4	Bus,Roda 6 dan/atau besar	1.184.787.000	unit
8	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 2	Operasional	30.213.000	unit
9	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 2	Lapangan	37.000.000	unit
10	Pengadaan Kendaraan Operasional Khusus	operasional / lapangan	UP	unit
11	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4	listrik	UP	unit
12	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 2	listrik	UP	unit

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN 2023

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

I. Satuan Biaya Pemeliharaan

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan dalam negeri, guna menjaga atau memertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari sama atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan /atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan
1	Biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri	Gedung bertingkat	173.000	m ² /tahun
2	Biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri	Gedung tidak bertingkat	97.000	m ² /tahun
3	Biaya pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri	Halaman gedung/bangunan kantor	10.000	m ² /tahun

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan
1	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Inventaris kantor	80.000	Org/ thn
2	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Personal Computer/Notebook	730.000	unit/ thn
3	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Printer	690.000	unit/ thn
4	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	AC Split	610.000	unit/ thn
5	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset lebih kecil dari 50 KVA	7.190.000	unit/ thn
6	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 75 KVA	8.640.000	unit/ thn
7	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 100 KVA	10.150.000	unit/ thn
8	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 125 KVA	10.780.000	unit/ thn
9	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 150 KVA	13.260.000	unit/ thn
10	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 175 KVA	14.810.000	unit/ thn
11	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 200 KVA	15.850.000	unit/ thn
12	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 250 KVA	16.790.000	unit/ thn
13	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 275 KVA	17.760.000	unit/ thn
14	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 300 KVA	20.960.000	unit/ thn
15	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 350 KVA	22.960.000	unit/ thn
16	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 450 KVA	25.620.000	unit/ thn
17	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 500 KVA	31.770.000	unit/ thn

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN 2023

TAMBAHAN/SUPLEMEN

Tambahan merupakan acuan dalam menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa agar dapat berfungsi secara optimal. Mekanisme pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Standar ini juga mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Tambahan, terdiri dari :

- A. Satuan uang makan lembur bagi pegawai aparatur sipil Negara dan uang makan lembur bagi non aparatur sipil Negara;
- B. Satuan Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batang;
- C. Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang Milik Daerah;
- D. Honorarium Verifikator/Petugas Akuntansi;
- E. Honorarium Forkompimda;
- F. Besaran *billing rate*/remunerasi ;
- G. Kegiatan bersumber Dana Transfer (selain APBD Kabupaten Batang);
- H. Daftar Harga Barang;
- I. Pengadaan Jasa;
- J. Penjelasan Tambahan;
- K. Contoh Surat Usulan Perubahan/Penambahan SHS Barang/Jasa
- L. Contoh Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak
- M. Contoh Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab

M. CONTOH LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

No	Kode Kategori	Kategori	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk Pajak)	Kode Belanja	Rek. Belanja	Ket. (Dasar Pengambilan Harga)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kepala
Selaku Pengguna Anggaran

Pangkat
NIP.

Pj.BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI